



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALSARI
DESA TEGALSARI

JL . Jnd Sudirman no 62 Tlp. (0333) 844069.

PERATURAN DESA TEGALSARI KECAMATAN TEGALSARI
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALSARI

- Menimbang** : a. Bahwa dengan berakhirnya pelaksanaan pengelolaan APBDesa Desa Tegalsari Tahun Anggaran 2014, sebagai pelaksanaan BAB II Permendagri No. 35 Tahun 2007, perlu penyusunan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2014
- Mengingat** : 1 Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang undangan no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
 3. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 4. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum tata cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pngelolaan Keuangan Desa.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2014
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa .
 9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanan Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2006 tentang alokasi dana Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2

tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa

10. Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/../KEP/429.011/2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Banyuwangi tahun 2014
11. Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/ /KEP/429.011/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2014
12. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2014
14. Keputusan Kepala Desa Nomor 188/0.../429.423.01/2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2014;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Dan

KEPALA DESA TEGALSARI

MEMUTUSKAN

:Menetapkan : PERATURAN DESA TEGALSARI TENTANG PERTANGGUNG-JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014 sebagai berikut :

a.	Pendapatan Desa sebesar	: Rp .679.349.100
b.	Belanja Desa sebesar	: <u>Rp .814.655.100.</u>
	Surplus / (Devisit)	: Rp 135.306.000.
c.	Pembiayaan Desa	
1.	Penerimaan	: Rp .135.306.000
2.	Pengeluaran	: Rp 0
	Jumlah Pembiayaan	: <u>Rp 135.306.000</u>
	Sisa Anggaran	: Rp0.....

Pasal 2

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan	: Rp. 681.474.500.
----	---------------------	--------------------

b.	Realisasi	: Rp .679.349.100.
	Selisih lebih / (kurang)	: Rp . 2.125.400.

(2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja	: Rp .789.340.500.
b.	Realisasi	: Rp .814.655.100.
	Selisih lebih / (kurang)	: Rp . 25.314.600.

(3) Selisih Anggaran dengan realisasi Penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

a.	Anggaran Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 135.306.000.
b.	Realisasi	: Rp . 135.306.000
	Selisih lebih / (kurang)	: Rp .. 0.

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut

a.	Anggaran Pengeluaran Pembiayaan	: Rp . 0
b.	Realisasi	: Rp 0
	Selisih lebih / (kurang)	: Rp. 0

Pasal 3.

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 di atas dituangkan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini dengan perincian sebagai berikut :

- | | | |
|----|--------------|--|
| a. | Lampiran I | : Laporan Realisasi Anggaran APBDes |
| b. | Lampiran II | : Laporan Realisasi Anggaran dari Dana Perimbangan (ADD) |
| c. | Lampiran III | : Laporan Realisasi Pelaksanaan Pembangunan |
| d. | Lampiran IV | : Daftar Aparat Pemerintah Desa |
| e. | Lampiran V | : Daftar Aset Pemerintah Desa |

Pasal 4

Rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam peraturan lebih lanjut tentang penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 5

Uraian lebih lanjut pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 , tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan , dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan

Ditetapkan di : T e g a l s a r i
pada tanggal : 30 Januari 2015
KEPALA DESA TEGALSARI

SAMANI ASYIDIQ

Diundangkan di : Tegalsari
pada tanggal : 9 Pebruari 2015

SEKRETARIS DESA TEGALSARI

B O N A H A R

Nip. 19641005201001 1 0003

LEMBARAN DESA TEGALSARI NOMOR 1 TAHUN 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALSARI
DESA TEGALSARI**

JL . Jnd Sudirman no 62 Tlp. (0333) 844069.

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI
DAN
KEPALA DESA TEGALSARI
TERHADAP PERATURAN DESA TEGALSARI**

NOMOR : /SKB/BPD/VI/ 2015

NOMOR : .188/ . / SKB/429.423.01/2015

TENTANG

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN
KEPALA DESA TEGALSARI

- Menimbang : a Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dalam penyusunan Peraturan Desa , perlu adanya persetujuan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa tentang persetujuan terhadap penetapan Rancangan Peraturan Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari menjadi **peraturan Desa Tegalsari** Kecamatan Tegalsari
- Mengingat : 1 Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang undangan no 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
3. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2007 tentang Pedoman Umum tata cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor no 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pngelolaan Keuangan Desa.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2014
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa .
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2009 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 tahun 2006 tentang alokasi dana Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa
10. Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188//KEP/429.011/2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Banyuwangi tahun 2014
11. Keputusan Bupati Banyuwangi nomor 188/ /KEP/429.011/2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Desa bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2014
12. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Desa Nomor 2 Thun 2014 tentang Anggaran Perndapatan Dan Belanja Desa tahun 2014
14. Keputusan Kepala Desa Nomor 188/0.../429.423.01/2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :.

PERTAMA : Menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Tegalsari kecamatan Tegalsari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun 2014 menjadi **Peraturan Desa Tegalsari** kecamatan Tegalsari

KEDUA : Realisasi dan perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja tahun 2014 sebagaimana dektum Pertama , tertuang dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini:

KETIGA : Keputusan bersama Badan Permusyawaratan desa dan Kepala Desa Tegalsari kecamatan Tegalsari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tegalsari
Pada Tanggal : 30 Januari 2015

KEPALA DESA TEGALSARI

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SAMANI ASYIDIQ

ANANG SUHENDRO



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALSARI
DESA TEGALSARI**

JL . Jnd Sudirman no 62 Tlp. (0333) 844069.

**PERSETUJUAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALSARI
TERHADAP
PERATURAN DESA TEGALSARI**

TENTANG

**PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR :01 TAHUN 2015 (BPD)**

Pada hari ini tanggal, 30 Januari 2015 bertempat di Balai Desa Tegalsari Kecamatan Tegalsari kabupaten Banyuwangi, pada acara Rapat Paripurna BPD Desa Tegalsari, setelah membaca, mengkaji dan mengevaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Kepala desa tentang pelaksanaan APBDes tahun 2014, maka forum rapat menyetujui terhadap Rancangan Peraturan Desa Tegalsari tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Naskah Peraturan Desa sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan ini dibuat di Tegalsari dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Tegalsari agar berguna sebagaimana mestinya.

Tegalsari, 30 januari 2015
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ANANDG SUHENDRO